



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
NATIONAL CHAPTER INDONESIA
PERIODE 2021-2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. *ALSA National Chapter* Indonesia yang selanjutnya disebut *National Chapter* merupakan lembaga tertinggi ALSA di Indonesia.
2. *ALSA National Board* Indonesia yang selanjutnya disebut *National Board* adalah pengurus *National Chapter* Indonesia.
3. Kepengurusan *National Board* Indonesia adalah badan pengurus yang dipimpin dan dibentuk oleh Presiden *National Board*.
4. *ALSA Local Chapter* Indonesia yang selanjutnya disebut *Local Chapter* adalah lembaga yang merupakan bagian dari dan berada satu tingkat di bawah *National Chapter*.
5. *Local Board* adalah pengurus *Local Chapter*.
6. Alat Kelengkapan adalah sarana kelengkapan yang dibentuk dan diselenggarakan untuk menjalankan tugas dan fungsi *National Chapter* untuk mencapai tujuan.
7. Musyawarah Nasional adalah forum musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam *National Chapter*.
8. Musyawarah Nasional Istimewa adalah forum musyawarah yang diadakan sehubungan dengan keadaan memaksa yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sejajar dengan Musyawarah Nasional.
9. Pra-Musyawarah Nasional adalah forum musyawarah yang hasil-hasilnya akan ditindaklanjuti pada Musyawarah Nasional.
10. Rapat Pimpinan Nasional adalah forum musyawarah pertama *National Board* terpilih dengan delegasi *Local Chapter*.



11. Presiden *National Board* adalah ketua *National Chapter* yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
12. Staf *National Board* adalah pengurus *National Chapter* Indonesia yang bekerjasama membantu Presiden *National Board* dalam mengelola *National Chapter*.
13. *Supervising Council* adalah jabatan setingkat Presiden *National Board* yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja *National Board*.
14. Demisioner *National Board* adalah Pengurus *National Board* yang telah menyelesaikan tugasnya dalam 1 (satu) periode kepengurusan yang masih menyandang status sebagai mahasiswa maupun telah menjadi Alumni.
15. *Observer* adalah status yang diberikan kepada pihak eksternal yang tertarik menjadi anggota ALSA Indonesia.

BAB II ***NATIONAL CHAPTER***

Pasal 2

Sekretariat *National Chapter* mengikuti asal *Local Chapter* Presiden *National Board* yang terpilih dalam Musyawarah Nasional.

BAB III ***NATIONAL BOARD***

Bagian Pertama **Struktur Kepengurusan**

Pasal 3

- (1) Kepengurusan *National Board* terdiri dari:
 - a. Pengurus *National Chapter* Indonesia; dan
 - b. Nonpengurus *National Chapter* Indonesia.
- (2) Pengurus *National Chapter* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) adalah *National Board*, yang terdiri dari:

- a. Presiden; dan
 - b. Staf.
- (3) Staf sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Divisi Internal; dan
 - b. Divisi Eksternal.
- (4) Nonpengurus *National Chapter* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) adalah *Supervising Council*.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 4

Presiden *National Board* mempunyai fungsi:

- a. Memberikan saran bagi kegiatan *Local Chapter*;
- b. Menjembatani kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ALSA;
- c. Memonitor program kerja setiap *Local Chapter* dan mengumpulkan laporan pertanggungjawabannya;
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sejalan dengan tujuan organisasi ALSA;
- e. Memimpin peserta forum nasional dan delegasi *National Chapter* dalam forum internasional;
- f. Membantu *Local Chapter* dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh *Local Chapter* khususnya dalam mempertahankan eksistensinya;
- g. Mengarsipkan seluruh dokumen tentang ALSA selama periode kepengurusan; dan
- h. Memberikan arahan dan mengawasi persiapan, pelaksanaan serta pasca kegiatan nasional.

Pasal 5

Presiden *National Board* mempunyai tugas

- a. Menjalankan *Constitution of ALSA*;
- b. Menjalankan Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA *National Chapter* Indonesia, dan Rencana Strategis ALSA Indonesia; dan
- c. Menjalankan putusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Istimewa, Pra-Musyawarah Nasional, dan Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 6

Presiden *National Board* mempunyai wewenang :

- a. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan staf;
- b. Mengoordinasikan delegasi *National Chapter* dalam mengikuti kegiatan internasional;
- c. Memberikan koordinasi terhadap calon *Local Chapter* yang ingin mengajukan diri menjadi anggota *National Chapter* dalam Musyawarah Nasional;
- d. Membuat kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu dan sesuai dengan fungsinya;
- e. Menjatuhkan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 26;
- f. Membuat panitia khusus/*ad hoc* yang bertugas membuat peraturan pelaksanaan;
- g. Mengesahkan anggota kehormatan *Local Chapter* yang telah ditetapkan oleh *Local Chapter*;
- h. Merekomendasikan anggota *Local Chapter* untuk menduduki posisi *International Board*;
- i. Memberikan mandat kepada staf untuk melaksanakan sebagian dan/atau seluruh fungsi dan tugasnya; dan
- j. Menentukan *Supervising Council* untuk 1 (satu) periode kepengurusan.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

Pasal 7

- (1) Masa jabatan *National Board* adalah 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) Presiden *National Board* hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 8

- (1) Presiden *National Board* tidak dapat merangkap jabatan apapun dalam ALSA dan tidak sedang menduduki jabatan pengurus inti dalam organisasi selain ALSA.
- (2) Presiden *National Board* yang sedang menjabat dapat mencalonkan diri menjadi Presiden ALSA *International Board* dalam forum internasional ALSA.
- (3) Sehubungan dengan ayat (2) diatas, sebelum mencalonkan diri menjadi Presiden ALSA *International Board*, Presiden *National Board* wajib meletakkan jabatannya.

- (4) Apabila terpilih menjadi *International Board*, Presiden *National Board* wajib melepaskan jabatannya dan menunjuk salah satu Staf *National Board* pada saat itu sebagai pengganti sementara sampai diadakannya Musyawarah Nasional Istimewa.
- (5) Apabila tidak terpilih menjadi *ALSA International Board*, Presiden *National Board* kembali menduduki jabatannya sebagai Presiden *National Board*.

BAB IV

SUPERVISING COUNCIL

Pasal 9

- (1) *Supervising Council* terdiri dari minimal 3 (tiga) orang atau jumlah kelipatan bilangan ganjil dan seterusnya yang merupakan Demisioner *National Board* .
- (2) *Supervising Council* diangkat berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh Presiden *National Board*.

Pasal 10

Supervising Council bertugas:

- a. Mengawasi kinerja *National Board*;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden *National Board*; dan
- c. Membuat laporan tertulis mengenai evaluasi kepengurusan *National Board* selama 1 (satu) periode kepengurusan pada Musyawarah Nasional.

Pasal 11

Supervising Council berhak:

- a. Mengajukan pertanyaan dan mengadakan diskusi atas kebijakan yang dipilih oleh Presiden *National Board*;
- b. Meminta laporan dari semua kegiatan dan keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh *National Board*.

Pasal 12

Masa jabatan *Supervising Council* adalah 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota *National Chapter* terdiri dari:

- a. Anggota *Local Chapter*, yaitu semua mahasiswa Fakultas Hukum yang menjadi anggota *Local Chapter*; dan
- b. Anggota Kehormatan *National Chapter*, yaitu anggota yang disahkan Musyawarah Nasional atas kontribusinya yang besar terhadap *National Chapter*.

BAB VI ALUMNI

Pasal 14

Alumni *National Chapter* adalah anggota *Local Chapter* yang telah menamatkan studinya melalui tahap yudisium di Fakultas Hukum tempat *Local Chapter*-nya berada.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN

Bagian Pertama Alat Kelengkapan

Pasal 15

Alat Kelengkapan terdiri dari:

- a. Musyawarah Nasional;
- b. Musyawarah Nasional Istimewa;
- c. Pra-Musyawarah Nasional; dan
- d. Rapat Pimpinan Nasional.

Bagian Kedua Musyawarah Nasional

Pasal 16

- (1) Musyawarah Nasional mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan Agenda Musyawarah Nasional;
 - b. Menetapkan Tata Tertib Musyawarah Nasional;
 - c. Meminta Pertanggungjawaban *National Board*;
 - d. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Kerja, dan Rencana Strategis ALSA *National Chapter* Indonesia.
 - e. Memilih dan mengangkat Presiden *National Board*; dan
 - f. Menentukan tuan rumah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan acara nasional ALSA *National Chapter* Indonesia.
 - g. Menetapkan status Moratorium.
- (2) Musyawarah Nasional mempunyai wewenang:
 - a. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban dari *National Board*;
 - b. Mengubah Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Kerja, dan Rencana Strategis ALSA *National Chapter* Indonesia;
 - c. Mengesahkan dan mencabut status anggota kehormatan *National Chapter*;
 - d. Menerima, mengesahkan, dan mencabut status *Local Chapter*; dan
 - e. Mencabut Peraturan Pelaksana yang disahkan oleh *National Board*.
- (3) Musyawarah Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (4) Musyawarah Nasional dihadiri oleh delegasi dari tiap-tiap *Local Chapter* dan dengan atau tanpa peninjau.

Bagian Ketiga Musyawarah Nasional Istimewa

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan memaksa, dapat diadakan Musyawarah Nasional Istimewa yang disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter* yang ada.

- (2) Yang berwenang untuk mengusulkan Musyawarah Nasional Istimewa adalah :
- Local Chapter*; dan/atau
 - Pengurus *National Chapter* Indonesia.
- (3) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah:
- Presiden *National Board* meninggal dunia;
 - Presiden *National Board* menderita sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan tugas;
 - Presiden *National Board* tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi, di mana ia terdaftar pada saat diangkat;
 - Presiden *National Board* melakukan perbuatan menyimpang;
 - Presiden *National Board* karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugas;
 - Presiden *National Board* diangkat menjadi *International Board* ALSA; dan/atau
 - Hal-hal yang mendesak berdasarkan pertimbangan Presiden *National Board* dan/atau $\frac{1}{2}$ + 1 *Local Chapter* yang ada.
- (4) Musyawarah Nasional Istimewa mempunyai wewenang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan memaksa seperti yang tercantum dalam ayat (3) di atas.

Pasal 18

Peraturan Pelaksana Musyawarah Nasional Istimewa

- Musyawarah Nasional Istimewa diselenggarakan oleh *National Board* yang menjabat di periode tersebut;
- Musyawarah Nasional Istimewa diselenggarakan di tempat yang disepakati oleh $\frac{1}{2}$ + 1 *Local Chapter* atau di sekretariat *National Chapter*;
- Musyawarah Nasional Istimewa dihadiri oleh delegasi tiap tiap *Local Chapter* dan dengan atau tanpa peninjau;
- Apabila terjadi hal dimana *National Board* tidak bisa menyelenggarakan Musyawarah Nasional Istimewa tersebut, maka akan diselenggarakan oleh pihak yang disepakati $\frac{1}{2}$ + 1 *Local Chapter*.

Bagian Keempat Pra-Musyawarah Nasional

Pasal 19

- (1) Pra-Musyawarah Nasional mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan rancangan agenda Musyawarah Nasional;
 - b. Membahas kinerja dan program kerja *National Board*;
 - c. Membahas batas maksimal biaya peserta Musyawarah Nasional dan Pra-Musyawarah Nasional.
- (2) Pra-Musyawarah Nasional mempunyai wewenang:
 - a. Membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan Musyawarah Nasional;
 - b. Membuat keputusan yang berhubungan dengan kinerja dan program kerja *National Board*;
 - c. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Pra-Musyawarah Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (4) Pra-Musyawarah Nasional dihadiri oleh delegasi dari masing-masing *Local Chapter* dan/atau peninjau.

Bagian Kelima Rapat Pimpinan Nasional

Pasal 20

- (1) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh *Local Chapter* asal Presiden terpilih atau di tempat lain yang telah disepakati oleh $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter*.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional memiliki tugas:
 - a. Menetapkan agenda Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Menetapkan tata tertib Rapat Pimpinan Nasional;
 - c. Membahas dan menetapkan program kerja *National Board*;
 - d. Membahas dan menetapkan *timeline* kerja *National Board*;
 - e. Membahas dan menetapkan iuran wajib masing-masing *Local Chapter*.
- (3) Rapat Pimpinan Nasional memiliki wewenang:

- a. Mengesahkan *National Board* terpilih;
 - b. Memberi rekomendasi terhadap hal-hal yang akan dibawa ke *Governing Council*;
 - c. Melaksanakan uji kelayakan terhadap bakal calon *International Board*;
 - d. Menetapkan hal-hal yang telah dibahas kepada Rapat Pimpinan Nasional;
 - e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu oleh *National Board*.
- (4) Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan satu kali dalam satu periode di awal kepengurusan.
- (5) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh delegasi dari tiap-tiap *Local Chapter* dan dengan atau tanpa peninjau.

BAB VIII

LOCAL CHAPTER DAN OBSERVER

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Local Chapter berhak:

- a. Menetapkan kebijakan dalam rangka mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh *Local Chapter* yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi;
- b. Menetapkan ketentuan-ketentuan otonom bagi *Local Chapter* masing-masing selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi; dan
- c. Menjalankan otonomi pengaturan *Local Chapter* masing-masing.

Pasal 22

Local Chapter berkewajiban:

- a. Membantu pendanaan *National Chapter* dengan memberikan iuran wajib sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ALSA *National Chapter* Indonesia;
- b. Mengirimkan delegasi pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Istimewa, Pra-Musyawarah Nasional, dan Rapat Pimpinan Nasional;
- c. Menaati hasil putusan alat kelengkapan;

- d. Membuat rencana kerja secara tertulis dan mengoordinasikannya dengan *National Board* selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kepengurusan terbentuk;
- e. Memberikan laporan tertulis secara berkala kepada *National Board* dari kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. Menjalankan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan; dan
- g. Melakukan pengambilan kegiatan nasional pada jangka waktu selambat-lambatnya 2 tahun setelah menyelenggarakan kegiatan nasional terakhir.

Bagian Kedua

Observer

Pasal 23

- (1) Pihak eksternal yang ingin menjadi anggota ALSA Indonesia dapat mengajukan untuk menjadi *Observer*; dan
- (2) Pihak eksternal tersebut dapat diberikan status *Observer* ketika status penetapan moratorium telah dicabut.

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat menjadi *Local Chapter*

Pasal 24

- (1) Syarat-syarat untuk disahkan menjadi *Local Chapter*:
 - a. Memiliki rancangan struktur keorganisasian yang jelas;
 - b. Memperoleh surat keterangan untuk menjadi *Local Chapter* dari pihak Fakultas dengan sepengetahuan Senat Mahasiswa masing-masing / badan setingkat lainnya di masing-masing Fakultas;
 - c. Mengajukan surat permohonan menjadi *Local Chapter* kepada *National Board*;
 - d. Direkomendasikan oleh Presiden *National Board*;
 - e. Dua kali berturut-turut menjadi peninjau pada Musyawarah Nasional;
 - f. Mengajukan laporan kesiapan pembentukan *Local Chapter*; dan
 - g. Diterima oleh Musyawarah Nasional.

(2) Apabila calon *Local Chapter* telah memenuhi syarat-syarat tersebut pada ayat (1), maka pada Musyawarah Nasional kedua yang dihadiri oleh calon *Local Chapter* tersebut dapat disahkan menjadi *Local Chapter*.

BAB IX

PENDANAAN

Bagian Pertama

Pendanaan

Pasal 25

Pendanaan *National Chapter* diperoleh dari:

- a. Iuran wajib masing-masing *Local Chapter*;
- b. Sumbangan tidak mengikat; dan/atau
- c. Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, *Constitution of ALSA* dan Anggaran Rumah Tangga *ALSA National Chapter Indonesia*.

Bagian Kedua

Dana Abadi

Pasal 26

- (1) Dana abadi adalah dana yang dimiliki oleh *ALSA National Board Indonesia* untuk jangka waktu lama.
- (2) Dana abadi tersebut hanya dapat digunakan apabila keuangan *ALSA National Board Indonesia* dalam keadaan sangat mendesak, dengan persetujuan *National Board* periode sebelumnya.
- (3) Setiap periode Kepengurusan *ALSA National Chapter* diharapkan menambah Dana Abadi tersebut dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh kesepakatan dari *National Board*.

BAB X SANKSI

Pasal 27

Sanksi kepada Presiden *National Board*:

- a. Sanksi diberikan kepada Presiden *National Board* yang melakukan penyimpangan terhadap:
 1. *Constitution of ALSA*; dan
 2. Anggaran Rumah Tangga dan/atau Garis-Garis Besar Haluan Kerja *ALSA National Chapter Indonesia*.
- b. Pemberian sanksi kepada Presiden *National Board* dilakukan pada Musyawarah Nasional Istimewa; dan
- c. Sanksi yang diberikan berupa pencabutan jabatan yang disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah *Local Chapter* yang hadir di Musyawarah Nasional Istimewa.

Pasal 28

Sanksi kepada *Local Chapter*:

- a. Sanksi diberikan kepada *Local Chapter* yang melanggar kewajiban yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga *ALSA National Chapter Indonesia*;
- b. Pemberian sanksi pada *Local Chapter* dilaksanakan oleh Presiden *National Board*; dan
- c. Sanksi terhadap *Local Chapter* dilakukan melalui tahap-tahap:
 1. Teguran lisan;
 2. Peringatan tertulis;
 3. Pencabutan sebagian atau seluruh hak untuk sementara dengan persetujuan $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah *Local Chapter* yang ada dalam bentuk tertulis;
 4. Pencabutan sebagian atau seluruh hak secara permanen dengan persetujuan $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah *Local Chapter* yang ada dalam bentuk tertulis;
 5. Adapun jika pelanggaran yang dilakukan *Local Chapter* terkategori berat, tidak menutup kemungkinan dijatuhkan sanksi tanpa melalui tahapan yang telah diatur.



BAB XI

ATURAN PERUBAHAN

Pasal 28

- (1) Usulan perubahan yang diajukan harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah delegasi yang hadir.
- (2) Putusan harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah delegasi yang hadir.

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian dalam peraturan pelaksanaan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dibuat oleh sebuah panitia khusus/*ad hoc* yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden *National Board*.
- (3) Anggota panitia khusus/*ad hoc* adalah perwakilan dari *National Board* dan/atau *Local Board* yang ada.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 30

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan dalam Musyawarah Nasional XXVIII ALSA *National Chapter* Indonesia.



PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
NATIONAL CHAPTER INDONESIA
PERIODE 2020-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

BAB II
NATIONAL CHAPTER

Pasal 2

Cukup jelas.

BAB III
NATIONAL BOARD

Pasal 3

- (1) Pengangkatan staf dilaksanakan dengan surat keputusan Presiden *National Board*;
- (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- a. Cukup jelas;
- b. Seorang Presiden *National Board* berkewajiban untuk menjalankan ketentuan dalam ART termasuk di dalamnya sedapat mungkin melaksanakan rekomendasi;

- c. Cukup jelas.

Pasal 6

- a. Presiden *National Board* mempunyai hak prerogatif;
- b. Cukup jelas;
- c. Cukup jelas;
- d. Cukup jelas;
- e. Cukup jelas;
- f. Cukup jelas;
- g. Cukup jelas;
- h. Cukup jelas;
- i. Cukup jelas;
- j. Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Satu periode kepengurusan adalah kurun waktu berjalannya kepengurusan *National Board* dari dan sampai serah terima jabatan Presiden di Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Istimewa.
- (2) Cukup jelas.

Pasal 8

- (1) Cukup jelas.
- (2) Apabila terjadi keadaan yang mendesak.
- (3) *ALSA International Board* adalah lembaga tertinggi ALSA di tingkat internasional sesuai dengan definisi pada *Article 7 Constitution of ALSA* dan meletakkan jabatan berarti melepaskan jabatan untuk sementara waktu.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.

BAB IV *SUPERVISING COUNCIL*

Pasal 9

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.

Pasal 10

- a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas;
- c. Cukup jelas.

Pasal 11

- a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 13

- a. *Local Chapter* yang dimaksud adalah Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Jember, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Sriwijaya, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Syiah Kuala, Universitas Udayana, Universitas Andalas;
- b. Anggota Kehormatan *National Chapter* adalah setiap orang yang tidak memiliki status sebagai anggota *Local Chapter* namun memberikan kontribusi yang besar bagi *National Chapter*. Maksud dari diadakan anggota kehormatan ini adalah sebagai sebuah penghargaan atas dedikasinya terhadap *National Chapter*. Penghargaan ini melekat seumur hidup pada

pemegang penghargaan namun dapat dicabut kembali melalui Munas. Anggota kehormatan tidak memiliki hak dan kewajiban seperti anggota *Local Chapter*.

BAB VI ALUMNI

Pasal 14

Cukup jelas.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN

Pasal 15

- a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas;
- c. Cukup jelas;
- d. Cukup jelas.

Pasal 16

- (1)
 - a. Cukup jelas;
 - b. Cukup jelas;
 - c. Cukup jelas;
 - d. Penetapan dari Rencana Strategis ALSA *National Chapter* Indonesia hanya dapat dilaksanakan saat periode Rencana Strategis ALSA *National Chapter* Indonesia berakhir;
 - e. Cukup jelas;
 - f. Cukup jelas.
 - g. Moratorium adalah penangguhan atau penundaan terhadap hal-hal tertentu berdasarkan pertimbangan dan keputusan seluruh pihak.
- (2)
 - a. Cukup jelas;

- b. Perubahan dari Rencana Strategis ALSA Indonesia hanya dapat dilaksanakan saat periode Rencana Strategis ALSA Indonesia berakhir;
 - c. Pencabutan status anggota kehormatan dilakukan:
 - 1. Jika yang bersangkutan mencemarkan nama baik ALSA;
 - 2. Jika dianggap menyalahi ketentuan yang terdapat dalam organisasi ALSA.
 - d. 1. Musyawarah Nasional berwenang untuk menerima dan mengesahkan calon anggota baru sebagai *Local Chapter* maupun anggota lama yang karena suatu hal memerlukan pengesahan kembali oleh Musyawarah Nasional;
 - 2. Pencabutan status *Local Chapter* dilakukan jika *Local Chapter* yang bersangkutan melanggar kewajiban sebagaimana ditetapkan ART, dan atas pelanggaran tersebut telah diberikan sanksi oleh Presiden *National Board*;
 - e. Cukup jelas;
- (3) Cukup jelas;
- (4) Cukup jelas.

Pasal 17

- (1) Cukup jelas;
 - (2) a. Cukup jelas;
 - b. Cukup jelas;
 - c. Cukup jelas;
 - d. Menyimpang terhadap ketentuan dasar ALSA pada Pasal 18 ditambah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Cukup jelas;
 - f. Cukup jelas;
 - g. Hal-hal yang mendesak: kondisional.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 18

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.



Pasal 19

- (1) Cukup jelas;
 - a. Cukup jelas;
 - b. Cukup jelas;
 - c. Cukup jelas;
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.

Pasal 20

- (1) Cukup jelas;
- (2)
 - a. Cukup jelas;
 - b. Cukup jelas;
 - c. Cukup jelas;
 - d. Cukup jelas;
 - e. Cukup jelas.
- (3)
 - a. Cukup jelas;
 - b. Cukup jelas;
 - c. Cukup jelas;
 - d. Cukup jelas;
 - e. Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.

BAB VIII

LOCAL CHAPTER DAN OBSERVER

Pasal 21

- a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas;

- c. Cukup jelas.

Pasal 22

- a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas;
- c. Cukup jelas;
- d. Cukup jelas;
- e. Cukup jelas;
- f. Cukup jelas;
- g. Cukup jelas.

Pasal 23

- (1) Pihak eksternal adalah Fakultas Hukum Universitas di Indonesia yang bukan bagian dari ALSA Indonesia;
- (2) Merujuk pada bagian penjelasan ART pasal 16 ayat (1) hurug g.

Pasal 24

- (1) a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas;
- c. Cukup jelas;
- d. Rekomendasi dibuat dalam bentuk tertulis dan surat tembusannya diberikan kepada seluruh Local Chapter;
- e. Cukup Jelas;
- f. Laporan kesiapan pembentukan Local Chapter adalah laporan yang disampaikan oleh calon Local Chapter pada saat Musyawarah Nasional kedua dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Daftar calon anggota;
 - 2. ART;
 - 3. Daftar calon pengurus; dan

4. Beberapa hal lain yang akan ditambahkan kemudian merupakan hak prerogatif Presiden *National Board*.

g. Cukup jelas.

(2) Cukup jelas;

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

- a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas;
- c. Cukup jelas.

BAB X SANKSI

Pasal 25

- a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas;
- c. Cukup jelas.

Pasal 26

- a. Cukup jelas;
- b. Cukup jelas;
- c. Cukup jelas.

BAB XI ATURAN PERUBAHAN

Pasal 27

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.



BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 29

Cukup jelas.

Ditetapkan di:

Kota : Palembang

Hari/Tanggal : Minggu, 21 Maret 2021

Waktu : 10.07 WIB